

	<b>PENGUKURAN TINGGI FUNDUS UTERI (TFU)</b>		
	SOP	No Dokumen : SOP/ 334 /2023	
		No Revisi : 02	
		Tanggal Terbit : 1/3/2023	
Halaman : 1/3			
PUSKESMAS MANTINGAN			dr. MUH EL RIZA,MM NIP.19750108 200604 1 003
1. Pengertian	Pengukuran tinggi fundus uteri yaitu mengukur jarak antara tulang pubis yang berada sedikit di atas tumbuhnya rambut kemaluan, ke bagian atas dari rahim. Pengukuran dilakukan menggunakan tali meteran dan dicatat dalam satuan sentimeter.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah pada penatalaksanaan Pengukuran tinggi fundus uteri		
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor 188/162/404.302.4.19/2022 tentang Pelayanan Klinis		
4. Referensi	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.		
5. Langkah langkah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menyiapkan alat pita ukur</li> <li>2. Petugas mempersiapkan pasien dalam posisi berbaring</li> <li>3. Petugas berdiri disisi kanan pasien</li> <li>4. Petugas membuka baju ibu diwilayah perut</li> <li>5. Petugas meraba fundus uteri dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri</li> <li>6. Petugas memosisikan fundus uteri agar tepat ditengah abdomen</li> <li>7. Petugas meletakkan tangan kiri diatas fundus uteri untuk menahannya</li> <li>8. Petugas meletakkan tangan kanan kemudian menempelkan pita ukur mulai dari symphisis pubis hingga ke fundus uteri</li> <li>9. Petugas menandai pita ukur lalu melihat hasil yang ditandai</li> <li>10. Petugas merapikan pasien dan alat</li> <li>11. Pasien menganalisa hasil pemeriksaan</li> <li>12. Petugas menyampaikan hasil pemeriksaan pada pasien</li> <li>13. Petugas mencatat hasil pemeriksaan di rekam medis</li> </ol>		

6. Unit terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang KIA / Poned</li><li>2. Polindes</li><li>3. Pustu</li></ol>
7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rekam Medis.</li><li>2. Buku Register Poned/ KIA</li><li>3. Buku KIA</li></ol>

8. Rekaman historis perubahan	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
	1	KOP Surat	UPT tidak dicantumkan	14 November 2022
	2	Kebijakan	<p>Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Mantingan No.445/26/404.102.015/2015 Tentang Layanan Klinis Yang Menjamin Kesiambungan Layanan, menjadi Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Mantingan No.445/30/404.102/019//2017 Tentang Layanan Klinis Yang Menjamin Kesiambungan Layanan. menjadi Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor Nomor : 188/050/404.302.4.19/2022 tentang Pelayanan Klinis.</p>	
	3	Referensi	<p>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama menjadi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.</p>	
	4	Istilah	Poli menjadi Ruang	